



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 23 Tahun 2007

T E N T A N G

PEMBAGIAN RUANG PERUNTUKAN DAN LARANGAN PENGGUNAAN DALAM AREA PERMUKAAN LAPANGAN KAREBOSI KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap ruang terbuka permukaan Lapangan Karebosi guna menciptakan keamanan dan ketertiban penggunaan sekaligus menjaga kelestarian permukaan lapangan rumput serta daya dukung konstruksi bangunan bawah tanah yang ada setelah pelaksanaan penataan kembali (revitalisasi) diperlukan adanya pembagian ruang peruntukan pemanfaatan untuk kepentingan umum ruang terbuka permukaan Lapangan Karebosi;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Desain Pemenang Sayembara Revitalisasi Lapangan Karebosi Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBAGIAN RUANG PERUNTUKAN DAN LARANGAN PENGGUNAAN DALAM AREA PERMUKAAN LAPANGAN KAREBOSI KOTA MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Lapangan Karebosi adalah Lapangan Karebosi Kota Makassar yang dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas dan kegiatan olahraga bagi kepentingan umum masyarakat;

BAB II PENGATURAN PERUNTUKAN LAPANGAN KAREBOSI Pasal 2

- (1) Membagi ruang peruntukkan Lapangan Karebosi sebagai berikut :
 - a. Sebelah Selatan, diperuntukkan untuk Lapangan Sepak Bola;
 - b. Sebelah Timur, diperuntukkan untuk Parkir Kendaraan Roda Dua dan Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera);
 - c. Sebelah Utara, diperuntukkan untuk Panggung dan Lapangan Upacara serta kegiatan olahraga Softball, Skateboard, Rollerskate, Senam dan ketangkasan bersepeda, termasuk dengan peruntukan ruang Mekanikal, Elektrikal dan Bin Centre yang berada di area Pohon Beringin;
 - d. Sebelah Barat, diperuntukkan untuk kegiatan olah raga Bola Basket, Tennis Lapangan, Bola Volley, Bola Tahraw, Panjat Tebing, dan Kantor Sekretariat Cabang-cabang Olahraga.
- (2) Selain pengaturan peruntukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) diatas, Lapangan Karebosi menjadi lokasi pusat pelaksanaan Sholat Hari Raya bagi Ummat Islam dan kegiatan keagamaan lainnya.

BAB III LARANGAN Pasal 3

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta kelestarian lapangan rumput dan daya dukung konstruksi bangunan bawah tanah, pada Lapangan Karebosi dilarang :

- a. Melintas kendaraan roda dua keatas kecuali kendaraan tamu VVIP, khusus pada area Lapangan Karebosi yang mempunyai ruang bawah tanah (under ground);
- b. Kegiatan kepentingan umum komersial berupa Konser Musik, Pasar Malam, Pameran, Pengamen, Pedagang Kaki Lima/Asongan dan sejenisnya serta olah raga catur pada lapangan maupun Panggung Upacara dan Tribune Defile;
- c. Pendaratan Pesawat Helikopter, kecuali pada landasan yang telah disediakan (Helipad) dan maksimal Helikopter jenis Super Puma.

Pasal 4

Khusus kegiatan kepentingan umum jenis tertentu bersifat non komersial yang secara insidentil akan menggunakan Lapangan Karebosi diluar kegiatan dimaksud Pasal 2 ayat (2) diatas, permohonan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penilaian kelayakan kegiatan terhadap kondisi Lapangan Karebosi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 9 Juli 2007

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 10 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. SUPOMO GUNTUR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 23 TAHUN 2007